



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 257 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/III/2019**

## **TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- b. bahwa Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312)
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 256 /BA/02/1871/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 18 Maret 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

**Dto**

**FAUZI HERI**



TembusandisampaikanKepadaYth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Panwas Kota Bandar Lampung
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG  
NOMOR : 257 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/III/2019  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI
1.	Tanjung Karang Timur	Sawah Brebes	Lapangan Sawah Brebes
2.	Teluk Betung Timur	Sukamaju	Lapangan Sukamaju
3.	Sukarame	Way Dadi	Lapangan Way Dadi
4.	Way Halim	Way Halim	Lapangan Kyai Maja
5.	Panjang	Panjang	Lapangan Baruna
6.	Kemiling	Kemiling	Lapangan Kalpataru

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Dto

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

Sri Ekayanti  
NIP. 197805182010122001